



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Waluyo Bin Sugandi
2. Tempat lahir : DEMAK
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedondong Rt. 03 Rw. 03 Kec. Gajah Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rohmawati Binti Alm. Sukamat
2. Tempat lahir : DEMAK
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedondong Rt. 03 Rw. 03 Kec. Gajah Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI dan Terdakwa II ROHMAWATI binti (Alm) SUKAMAT bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI dan Terdakwa II ROHMAWATI binti (Alm) SUKAMAT berupa pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah STNK SPM Merk Honda Supra X, warna hitam, tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak.
 - 1 (Satu) Buah BPKB SPM Merk Honda Supra X, warna hitam, tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak.
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. DemakDikembalikan kepada saksi NURUDIN bin MUJIB
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum Para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI bersama-sama dengan Terdakwa II ROHMAWATI binti (Alm) SUKAMAT pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat, di Ds.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimulyo RT. 01/06 Kec Guntur Kab Demak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) SPM Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE di Parkiran rumah* , yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa , yaitu milik saksi NURUDIN bin MUJIB , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI bersama dengan istri Terdakwa yaitu Terdakwa II ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT berangkat dari tempat kos para Terdakwa Terdakwa di Ds. Kedondong RT. 03/03 Kec. Gajah Kab. Demak, berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hitam yang pada bagian belakangnya terpasang No. Pol : H-3107-F milik Terdakwa I, dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, menuju ke arah timur melalui jalan Ds. Sidomulyo menuju ke Ds. Karangrowo selanjutnya melintas di Ds. Lempuyang dan melewati Ds. Tlogodowo hingga sampai di Dk. Sindon Ds. Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menunggui, dimana salah satu sepeda motor yang terparkir adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke lokasi 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol. tersebut yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I stater sepeda motor pada posisi ON dan menginjak pedal starter dengan kaki sepeda motor namun tidak berhasil, setelah itu karena tidak bisa di nyalakan kemudian sepeda motor Terdakwa I tuntun Terdakwa II ke arah timur sampai dekat kantor balaidesa Trimulyo bersama Terdakwa II , kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I coba hidupkan kembali dan ternyata bisa menyala dan dapat di kendari setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang sedang yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa II langsung mengedairinya ke arah utara yang kemudian Terdakwa I mengikuti di belakangnya dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk



unit Spm Yamaha Scorpio warna hitam yang pada bagian belakangnya terpasang No. Pol : H-3107-F milik Terdakwa I hingga melewati Ds. Trimulyo – Turitempel – Ploso – Ds, wonosalam dan sampai di tempat Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Demak. Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual secara COD di SPBU Gotri Kab. Jepara seharga Rp. 1.100.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban NURUDIN bin MUJIB menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan
Pasal 363 ayat (1) ke-4
KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **NURUDIN Bin (Alm) MUJIB**:

- Bahwa benar saksi adalah korban tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat, di Ds. Trimulyo RT. 01/06 Kec Guntur Kab Demak;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib saksi korban selesai mengobrol dengan Sdr. MINANURROHMAN di teras depan rumahnya. Kemudian saksi pergi ke kamar untuk beristirahat dan meninggalkan sepeda motor (SPM) Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE (plat nomor tidak terpasang) di depan rumah, dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Sekitar pukul 08.00 wib saat saksi akan pergi ke sawah dan akan menggunakan tersebut Saksi korban kaget mendapati sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada/hilang. Sekitar pukul 12.30 wib saksi korban bersama menantunya sdr. ZAENAL ARIFIN mengecek rekaman CCTV milik sdr. MUSLIHIN dan melihat dalam rekaman tersebut ada 2 orang (laki-laki dan perempuan) yang mengambil milik saksi korban dengan cara 1 orang menaiki motor milik saksi korban dan 1 lagi mendorong sepeda motor saksi korban dengan kaki dari belakang sambil mengendarai motor Yamaha Scorpio. Sedangkan dalam video tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pukul 04.00 wib dan pelaku membawa motor saksi menuju arah timur;

- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Demak;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi korban kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam atau seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **M. ZAENAL ARIFIN Bin MUSLIH**;

- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat, di Ds. Trimulyo RT. 01/06 Kec Guntur Kab Demak;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib mertua saksi yaitu saksi korban NURUDIN bin MUJIB selesai mengobrol dengan Sdr. MINANURROHMAN di teras depan rumahnya. Kemudian saksi pergi ke kamar untuk beristirahat dan meninggalkan sepeda motor (SPM) Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE (plat nomor tidak terpasang) di depan rumah, dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Sekitar pukul 08.00 wib saat saksi akan pergi ke sawah dan akan menggunakan tersebut Saksi korban kaget mendapati sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada/hilang. Sekitar pukul 12.30 wib, saksi, saksi korban, saksi MOH KHARIR dan saksi ROFIK mengecek rekaman CCTV milik sdr. MUSLIHIN dan melihat dalam rekaman tersebut ada 2 orang (laki-laki dan perempuan) yang mengambil milik saksi korban dengan cara 1 orang menaiki motor milik saksi korban dan 1 lagi mendorong sepeda moto saksi korban dengan kaki dari belakang sambil mengendarai motor Yamaha Scorpio. Sedangkan dalam video tersebut menunjukkan pukul 04.00 wib dan pelaku membawa motor saksi menuju arah timur;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Demak;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ROFIK Bin PARMIN**:

- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 04.00

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat, di Ds. Trimulyo RT. 01/06 Kec Guntur Kab Demak;

- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi korban NURUDIN bin MUJIB telah kehilangan sepeda motor (SPM) Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE (plat nomor tidak terpasang) di depan rumah, dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Kemudian saksi korban berusaha mencari dan menanyakan tentang keberadaan sepeda mototersangka tersebut kepada saudara dan tetangga sekitar akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Sekitar pukul 12.30 wib, saksi, saksi korban, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi MOH KHARIR mengecek Rekaman CCTV milik sdr. MUSLIHIN dan melihat dalam rekaman tersebut ada 2 orang (laki-laki dan perempuan) yang mengambil milik saksi korban dengan cara 1 orang menaiki motor milik saksi korban dan 1 lagi mendorong sepeda motor saksi korban dengan kaki dari belakang sambil mengendarai motor Yamaha Scorpio. Sedangkan dalam video tersebut menunjukkan pukul 04.00 wib dan pelaku membawa motor saksi menuju arah timur;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Demak;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **MOH KARIR Bin (alm) MUJIB:**

- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat, di Ds. Trimulyo RT. 01/06 Kec Guntur Kab Demak
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib mertua saksi yaitu saksi korban NURUDIN bin MUJIB selesai mengobrol dengan Sdr. MINANURROHMAN di teras depan rumahnya. Kemudian saksi pergi ke kamar untuk beristirahat dan meninggalkan sepeda motor (SPM) Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE (plat nomor tidak terpasang) di depan rumah, dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Sekitar pukul 08.00 wib saat saksi akan pergi ke sawah dan akan menggunakan tersebut Saksi korban kaget mendapati sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada/hilang. Kemudian saksi dan saksi korban berusaha mencari dan menanyakan tentang keberadaan sepeda mototersangka tersebut kepada saudara dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk



tetangga sekitar akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Sekitar pukul 12.30 wib, saksi, saksi korban, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi ROFIK mengecek Rekaman CCTV milik sdr. MUSLIHIN dan melihat dalam rekaman tersebut ada 2 orang (laki-laki dan perempuan) yang mengambil milik saksi korban dengan cara 1 orang menaiki motor milik saksi korban dan 1 lagi mendorong sepeda moto saksi korban dengan kaki dari belakang sambil mengendarai motor Yamaha Scorpio. Sedangkan dalam video tersebut menunjukkan pukul 04.00 wib dan pelaku membawa motor saksi menuju arah timur;

- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Demak;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI bersama dengan istri Terdakwa yaitu Terdakwa II ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT berangkat dari tempat kos berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hitam yang pada bagian belakangnya terpasang No. Pol : H-3107-F milik Terdakwa I, dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, menuju ke arah timur melalui jalan Ds. Sidomulyo menuju ke Ds. Karangrowo selanjutnya melintas di Ds. Lempuyang dan melewati Ds. Tlogodowo hingga sampai di Dk. Sindon Ds. Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menunggui, dimana salah satu sepeda motor yang terparkir adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol. tersebut yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I stater sepeda motor pada posisi ON dan menginjak pedal starter dengan kaki sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, setelah itu karena tidak bisa di nyalakan kemudian sepeda motor Terdakwa I tuntun sampai dekat kantor balai desa Trimulyo;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I coba hidupkan kembali dan ternyata bisa menyala dan dapat di kendarai setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang sedang yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa II langsung mengedaraanya ke arah utara yang kemudian Terdakwa I mengikuti di belakangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hingga melewati Ds. Trimulyo – Turitempel – Ploso – Ds, wonosalam dan sampai di tempat Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Demak;
- Bahwa rekaman CCTV milik sdr. MUSLIHIN dan melihat dalam rekaman tersebut ada 2 orang (laki-laki dan perempuan) yang mengambil milik saksi korban dengan cara 1 orang menaiki motor milik saksi korban dan 1 lagi mendorong sepeda motor saksi korban dengan kaki dari belakang sambil mengendarai motor Yamaha Scorpio. Sedangkan dalam video tersebut menunjukkan pukul 04.00 wib dan pelaku membawa motor saksi menuju arah timur;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual secara COD di SPBU Gotri Kab. Jepara seharga Rp1.100.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol, tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NURUDIN bin MUJIB

Terdakwa II ROHMAWATI binti (Alm) SUKAMAT dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI bersama dengan istri Terdakwa yaitu Terdakwa II ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT berangkat dari tempat kos berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hitam yang pada bagian belakangnya terpasang No. Pol : H-3107-F milik Terdakwa I, dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, menuju ke arah timur melalui jalan Ds. Sidomulyo menuju ke Ds. Karangrowo selanjutnya melintas di Ds. Lempuyang dan melewati Ds. Tlogodowo hingga sampai di Dk. Sindon Ds. Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menunggu, dimana salah satu sepeda motor yang terparkir adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol. tersebut yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I stater sepeda motor pada posisi ON dan menginjak pedal starter dengan kaki sepeda motor namun tidak berhasil, setelah itu karena tidak bisa di nyalakan kemudian sepeda motor Terdakwa I tuntun sampai dekat kantor balai desa Trimulyo;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I coba hidupkan kembali dan ternyata bisa menyala dan dapat di kendarai setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang sedang yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa II langsung mengedarnya ke arah utara yang kemudian Terdakwa I mengikuti di belakangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hingga melewati Ds. Trimulyo – Turitempel – Ploso – Ds, wonosalam dan sampai di tempat Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Demak;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual secara COD di SPBU Gotri Kab. Jepara seharga Rp. 1.100.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol, tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NURUDIN bin MUJIB

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah STNK SPM Merk Honda Supra X, warna hitam, tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak.
- 1 (Satu) Buah BPKB SPM Merk Honda Supra X, warna hitam, tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI bersama dengan istri Terdakwa yaitu Terdakwa II ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT berangkat dari tempat kos berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hitam yang pada bagian belakangnya terpasang No. Pol : H-3107-F milik Terdakwa I, dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, menuju ke arah timur melalui jalan Ds. Sidomulyo menuju ke Ds. Karangrowo selanjutnya melintas di Ds. Lempuyang dan melewati Ds. Tlogodowo hingga sampai di Dk. Sindon Ds. Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menunggu, dimana salah satu sepeda motor yang terparkir adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol. tersebut yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I stater sepeda motor pada posisi ON dan menginjak pedal starter dengan kaki sepeda motor namun tidak berhasil, setelah itu karena tidak bisa di nyalakan kemudian sepeda motor Terdakwa I tuntun sampai dekat kantor balai desa Trimulyo;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I coba hidupkan kembali dan ternyata bisa menyala dan dapat di kendarai setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang sedang yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa II langsung mengedaraanya ke arah utara yang kemudian Terdakwa I mengikuti di belakangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hingga melewati Ds. Trimulyo – Turitempel – Ploso – Ds, wonosalam dan sampai di tempat Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Demak;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual secara COD di SPBU Gotri Kab. Jepara seharga Rp. 1.100.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol, tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NURUDIN bin MUJIB

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Waluyo bin Sugandi dan Terdakwa Rohmawati binti (Alm) Sukamat yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa I WALUYO bin SUGANDI bersama dengan istri Terdakwa yaitu



Terdakwa II ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT berangkat dari tempat kos berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hitam yang pada bagian belakangnya terpasang No. Pol : H-3107-F milik Terdakwa I, dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, menuju ke arah timur melalui jalan Ds. Sidomulyo menuju ke Ds. Karangrowo selanjutnya melintas di Ds. Lempuyang dan melewati Ds. Tlogodowo hingga sampai di Dk. Sindon Ds. Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menunggu, dimana salah satu sepeda motor yang terparkir adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, tanpa No. Pol. tersebut yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yang kebetulan kunci sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I stater sepeda motor pada posisi ON dan menginjak pedal starter dengan kaki sepeda motor namun tidak berhasil, setelah itu karena tidak bisa di nyalakan kemudian sepeda motor Terdakwa I tuntun sampai dekat kantor balai desa Trimulyo;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I coba hidupkan kembali dan ternyata bisa menyala dan dapat di kendari setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang sedang yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa II langsung mengedarnya ke arah utara yang kemudian Terdakwa I mengikuti di belakangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Scorpio warna hingga melewati Ds. Trimulyo – Turitempel – Ploso – Ds, wonosalam dan sampai di tempat Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Demak;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual secara COD di SPBU Gotri Kab. Jepara seharga Rp. 1.100.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib terdakwa Waluyo dan terdakwa Waluyo dari rumahnya telah berencana mencari sepeda motor yang dapat diambil. Bahwa sesampainya di rumah saksi Nurudin di Ds. Trimulyo RT. 01/06 Kec Guntur Kab Demak Para terdakwa melihat ada sepeda motor SPM Honda Supra X warna hitam tahun 2001 No.Pol H-4485-TE di parkiran rumah. Kemudian Para terdakwa membagi tugas terdakwa Waluyo bertugas mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa Rohmawati mengawasi keadaan sekitar;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Waluyo mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya (saksi Nurudin). Dimana saat itu Terdakwa tidak ada kesulitan saat mengambil sepeda motor milik saksi Nurudin dikarenakan kunci kontak menempel di lubang kunci;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para terdakwa tersebut, Para Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik saksi Nurudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Nurudin kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dnegan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, dan mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya (saksi korban);

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan bahwa pencurian sepeda motor dalam perkara ini dilakukan oleh Para terdakwa, dimana terdakwa Waluyo dan terdakwa Rohmawati berdua saling bekerja sama pada saat tanpa izin mengambil sepeda motor milik saksi Nurudin;

Menimbang, bahwa Para terdakwa membagi tugas terdakwa Waluyo bertugas mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa Rohmawati mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Waluyo mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya (saksi Nurudin). Dimana saat itu Terdakwa tidak ada kesulitan saat mengambil sepeda motor milik saksi Nurudin dikarenakan kunci kontak menempel di lubang kunci;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah STNK SPM Merk Honda Supra X, warna hitam, tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak.
- 1 (Satu) Buah BPKB SPM Merk Honda Supra X, warna hitam, tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak

Adalah bukti unit sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa, serta surat surat kendaraan bermotor milik saksi Nurudin bin Mujib, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Nurudin bin Mujib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Waluyo bin Sugandi dan Terdakwa Rohmawati binti (alm) Sukamat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah STNK SPM Merk Honda Supra X, warna hitam, tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak.
- 1 (Satu) Buah BPKB SPM Merk Honda Supra X, warna hitam, tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam, Tahun 2001, No. Pol : H-4485-TE, No.Ka : MH1KEV4171K180930, No.Sin : KEV4E1182658, An. MAYA DEWI YUSTINI, Btt : Ds. Turitempel Rt.01/02 Kec. Guntur Kab. Demak

dikembalikan kepada saksi Nurudin bin Mujib;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)